




# RENCANA KERJA



## KEJAKSAAN NEGERI SIAK

SIAK SRI INDRAPURA

4 MARET 2024

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2020-2024

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No.17/2003 tentang Keuangan dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2023. tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, maka Kejaksaan RI menyusun Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implements RKP Tahun 2024 dan tindak lanjut Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja (RENJA) Kejaksaan RI Tahun 2024 ini disusun pada tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020-2024, bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan RI 2020-2024, Dengan demikian, penyusunan RENJA Kejaksaan RI 2024 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam UU No.17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, "Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan

dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2015, 2020, dan 2025; serta (2) presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP)

Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya Dokumen RENJA Kejaksaan RI Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan RI yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan RI tahun 2024, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2021 yaitu “**Meletakkan Fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045**” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (SATKER) di lingkungan Kejaksaan RI, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2024 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2023 sebanyak 5 PN dan 10 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investas Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dokumen RKP tahun 2024 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2024 ke dalam 5 (lima) PN meliputi:

- (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
- (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
- (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta
- (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah Prioritas Nasional ke (5) yaitu Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Penguatan Kemampuan Pertahanan;
2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi;

4. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut;
5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Siak tahun 2024 yang menggunakan prinsip money follow program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum Kejaksaan Agung RI) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2024 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung RI Sasaran Program untuk tingkat Eselon I Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan Trilateral Meeting antara Bappenas, Kejaksaan RI dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendera Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang terdiri dari:
  - a. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan RI
  - b. Pengembangan dan Pemeliharaan Case Management System (CMS) Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Teknologi Infromas (TI)
  - c. Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI
  - d. Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT TI
  - e. Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan.